

INDUSTRI DAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Kawasan Industri Kabupaten Bandung)

Husni Husnayan Oktrialdi

ABSTRAK

Pembangunan yang dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan umum *welfare state* yang dianut Indonesia. peningkatan kesejahteraan yang dikejar melalui peningkatan taraf ekonomi menjadi langkah utama dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya peningkatan taraf ekonomi dengan mendorong perkembangan industri seringkali membawa dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, sehingga seringkali industri dan lingkungan hidup adalah dua hal yang berlawanan. Pada akhirnya muaranya ada pada kepentingan yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan adanya kepentingan yang saling bersinggungan tentunya hukum mengatur mengenai tanggungjawab masing-masing kepentingan untuk dapat berjalan secara seimbang dalam proses besar yang disebut pembangunan. Penelitian ini mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab ini untuk mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada dalam pembangunan sesuai dengan prinsip keadilan

Kata Kunci: Pembangunan, keseimbangan, kepentingan.

1. PENDAHULUAN

Materi muatan pembukaan Undang-undang Dasar menunjukkan bahwa Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*). Dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yaitu Indonesia adalah sebuah negara yang aktif berfungsi dalam bidang-bidang kemakmuran dan keadilan sosial, dalam Negara kesejahteraan, pemerintah sebagai “penguasa” dan “alat dari negara” dan sebagai “pelaksana kepentingan umum”, berwenang dan memimpin rencana-rencana ekonomi bagi masyarakat¹. Paham ini didasarkan pada teori kolektivisme sebagai antimony dari paham individualisme².

Proses Indonesia untuk mencapai kesejahteraan adalah melalui proses pembangunan. Emil salim menjabarkan mengenai pembangunan di Indonesia bahwa hakekat dari pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hakekat pembangunan tersebut harus dilakukan upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan

¹ J.C.T. Simurangkir dan Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, Djambaran, Jakarta, 1987, hlm 95-96

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antimoni Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 15.

dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu: Aspek ekonomi, Aspek sosial budaya, dan Aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, dan karena unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan.³

Ketiga aspek tersebut sangat penting bagi proses pembangunan Indonesia, maka disinilah peran hukum untuk berpartisipasi dalam setiap segi dalam proses pembangunan untuk menyeimbangkan ketiga aspek pembangunan tersebut, seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa Hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Hukum tidak hanya bersifat konservatif, artinya hanya memiliki fungsi untuk memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai, namun hukum harus memiliki fungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan tetap menjaga ketertiban, sehingga perubahan yang terjadi tidak membawa kerugian bagi masyarakat.⁴

Fungsi hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai kesejahteraan, maka Indonesia menyatakan diri sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) melalui rumusan Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-III UUD 1945⁵.

Aspek pembangunan ekonomi melalui sektor industri dan aspek lingkungan hidup adalah dua aspek penting dalam pembangunan, namun dipandang bertentangan satu sama lain. Pembangunan ekonomi melalui sektor industri akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat membawa dampak buruk terhadap perkembangan sektor industri, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh manusia pasti membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup⁶.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan di bidang industri dan sangat dirasakan oleh manusia secara umum adalah terjadinya pencemaran air. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, manusia tidak dapat hidup jika

³ A. Sonny Keraf, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Kumpulan makalah *Environmental Law and enforcement training*), 2000, hlm 3.

⁴ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 14.

⁵ Lihat Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar*, tanpa tahun, hlm 12. lihat pula, Moh. Kusnaeni dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm 153 dan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 135.

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1997, hlm 8

kebutuhan air tidak terpenuhi. Pencemaran air merupakan bukti bahwa terdapat kondisi yang tidak seimbang antara dua aspek pembangunan yaitu aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Keterkaitan kedua aspek ini dikatakan oleh Daud Silalahi bahwa fenomena yang muncul di negara-negara berkembang adalah masalah lingkungan yang muncul berakar pada keterbelakangan pembangunan oleh karena itu apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*Zero Growth*), bagi Indonesia sebagai negara berkembang justru mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.⁷

Negara telah membentuk berbagai ketentuan hukum guna menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Secara keseluruhan ketentuan hukum ini harus terintegrasi dengan baik dan ditegakan secara konsisten. Ketentuan hukum harus tetap berpijak pada prinsip pembangunan yang dianut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pada prinsipnya keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab bersama terintegrasinya seluruh aspek pembangunan dan terpenuhinya seluruh kepentingan yang ada dalam pembangunan adalah tanggung jawab seluruh pihak dan kepentingan tersebut. Dalam hal ini, lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk perusahaan industri yang melakukan kegiatannya dan membuang sisa produksinya ke air atau ke lingkungan hidup.

Baik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup dan/atau sumber daya air yang baik dan sehat dan memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan/atau sumber daya air. Ketentuan ini yang dijadikan dasar adanya tanggung jawab setiap pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup, tidak terkecuali perusahaan industri.

Undang-undang mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan industri menjadi tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara perdata. Keseluruhan jenis tanggung jawab ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Tanggung jawab perdata melibatkan masyarakat secara langsung, karena berdasarkan

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 15

bentuk tanggung jawab ini, tuntutan pertanggungjawaban diajukan secara langsung oleh masyarakat yang merasa dirugikan karena pencemaran. Melalui bentuk pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan rasa keadilan semua pihak, baik masyarakat, perusahaan industri dan pemerintah serta lingkungan hidup.

Melalui tulisan ini penulis ingin mengemukakan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab perdata perusahaan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pencemaran air dalam mengakomodasi semua kepentingan dalam pembangunan dan melihat dampak positif dan negatif dari penerapan peraturan perundangan mengenai tanggung jawab perusahaan industri secara perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi perkembangan perusahaan industri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis, yaitu metode yang menggunakan konsepsi logis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang normatif. Kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan doktrin-doktrin dan norma-norma hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

3. PEMBAHASAN

Tanggung jawab perdata perusahaan industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam mengakomodasi seluruh kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Bandung

Kegiatan industri dilaksanakan secara terpadu dan diatur oleh pemerintah melalui ketentuan tata ruang wilayah di kawasan yang disebut kawasan industri. Kabupaten Bandung membagi dua kawasan industri⁸, yaitu kawasan industri yang menggunakan air dalam jumlah besar dan polutif, dan kawasan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah yang besar⁹. Jenis industri di kawasan Kabupaten Bandung, dibagi menjadi jenis industri basah dan jenis industri kering. Jenis industri

⁸ diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010 yang dirubah oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001

⁹ Web Kabupaten Bandung, <http://www.bandungkab.go.id>, *Kawasan Industri*, 13 Desember 2006.

basah adalah jenis industri yang menghasilkan limbah cair, sedangkan jenis industri kering adalah industri yang tidak menghasilkan limbah cair.¹⁰ Hingga tahun 2002 telah diidentifikasi sejumlah 564 buah industri, dimana 217 buah industri termasuk ke dalam industri basah dan 347 buah industri kering. Hasil kajian Status Mutu Kualitas air pada anak2 Sungai Citarum yang berada di Kabupaten Bandung dan Wilayah perbatasan administrasinya pada Tahun 2001 menunjukkan dari 181 lokasi pemantauan hanya 8 lokasi yang memenuhi Baku Mutu Golongan B,C dan D menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di Jawa Barat.

Faktor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan industri dan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adalah penentuan kawasan industri. Kawasan industri adalah tempat perusahaan industri melaksanakan kegiatannya, dampak positif yang diberikan terhadap kepentingan masyarakat adalah tersediannya lapangan pekerjaan dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya,¹¹ namun rentan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Kepentingan perusahaan industri terhadap penentuan kawasan industri berdasarkan pada prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang besar, lokasi industri menentukan ongkos produksi perusahaan dan berpengaruh terhadap harga produk dan pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing industri, dan daya saing ini yang mempengaruhi terhadap perkembangan industri. penentuan kawasan industri ini kemudian berpengaruh terhadap besarnya manfaat yang didapatkan dari sektor industri.

Manfaat dan tanggung jawab harus berjalan seimbang sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan, artinya ketentuan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan industri terhadap lingkungan hidup harus tetap mempertimbangkan kepentingan industri untuk dapat tumbuh dan berkembang guna mendorong kemajuan ekonomi dalam pembangunan.

Tanggung jawab perusahaan industri terhadap lingkungan hidup dalam wilayah hukum perdata mewajibkan bagi setiap orang untuk mengganti kerugian terhadap pihak

¹⁰ *Ibid, Lingkungan Hidup*, 15 September 2006, generated 5 Maret 2007, pukul 15:16.

¹¹ Sesuai dengan hak warga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk memperoleh penghidupan yang layak

yang dirugikan.¹² Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan, karena pembangunan memberikan keuntungan lebih besar terhadap perusahaan industri maka perusahaan industri harus menanggung resiko yang lebih besar, resiko yang muncul dalam aspek industri adalah kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat kegiatan perusahaan industri, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perusahaan industri harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita masyarakat tersebut, dan mekanisme pertanggung jawaban tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah.

Sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan tersebut dalam ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata perusahaan industri menganut prinsip pertanggungjawaban yang khusus diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu tanggung jawab mutlak atau disebut *strict liability*, Munadjat Danusaputro menyebut sebagai asas tanggung jawab mutlak dan seketika¹³. Menurut asas ini pembuktian adanya unsur kesalahan dalam suatu tindakan melanggar hukum bukan suatu unsur mutlak, karena ketika peristiwa terjadi maka pelaku sudah memikul tanggung jawab. Beban untuk membuktikan terletak pada pelaku (*polluter*) atau disebut juga dengan prinsip pembuktian terbalik (*Shifting of proofs Alleviating of Burden of Proofs Omkering van Bewijslast*), sehingga asas ini dapat dikatakan lebih melindungi korban dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dasar tuntutan perdata adalah perbuatan melawan hukum, dalam hal terjadinya pencemaran yang melakukan dianggap perusahaan dan bukan orang-orang yang berada didalamnya, walaupun perusahaan bukan individu yang memiliki niat atau tidak dimungkinkan adanya *mens rea*, namun tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau perwakilan dari perusahaan adalah demi kepentingan perusahaan dan atas nama perusahaan.

Permasalahan teknis yang muncul adalah perusahaan industri yang dianggap mencemari dapat dengan mudah membuktikan pihaknya tidak bersalah karena lengkapnya arsip dan data yang dimilikinya yang berkenaan dengan pembuangan limbah. Arsip dan data yang dimiliki perusahaan tersebut secara teknis dapat langsung

¹² Seperti disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bagian V Jilid A Binacipta 1982

membuktikan pihaknya tidak bersalah. Keadaan teknis tersebut yang menyebabkan perusahaan industri dapat dengan mudah terlepas dari penerapan prinsip ini.

Kondisi teknis yang dihadapi penegak hukum lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung ini memberikan gambaran bahwa sulit untuk menuntut perusahaan industri yang dianggap mencemari lingkungan melalui pengadilan, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XIII pasal 84 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh selain melalui pengadilan juga melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemerintah Kabupaten Bandung kemudian membentuk Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Melalui peraturan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi penyelesaian tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya dari masyarakat kepada perusahaan industri yang dianggap telah mencemari lingkungan hidup.

Ditetapkannya mekanisme penyelesaian sengketa ini dalam pelaksanaannya ternyata tidak membawa perbaikan yang berarti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi antara lingkungan hidup dan industri di wilayah Kabupaten Bandung, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan semakin rumit dan membawa kerugian yang semakin besar baik dari sudut pandang industri maupun dari sudut pandang lingkungan hidup, walaupun dari segi masyarakat cukup memberikan kontribusi.

Kondisi yang terjadi secara teknis dilapangan dapat digambarkan bahwa dengan adanya keleluasaan dari masyarakat untuk melakukan dialog dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan industri tanpa harus melalui mekanisme pengadilan yang panjang dan menghabiskan banyak waktu dan biaya, tuntutan yang diajukan masyarakat yang merasa dirugikan sangat kurang dengan nuansa pemulihan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, dari kasus yang terjadi memberikan gambaran bahwa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan ternyata memberikan peluang kepada pihak yang bertindak untuk keuntungannya pribadi yaitu pihak lembaga swadaya masyarakat yang memanfaatkan kondisi dan mengajukan tuntutan ganti rugi dengan mengatasnamakan masyarakat yang dirugikan, namun setelah dipenuhinya

tuntutan tersebut ganti rugi yang dipenuhi oleh perusahaan tetap tidak tersalurkan kepada masyarakat yang dirugikan. Bentuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat yang dirugikan ini memperoleh peluang untuk mencari keuntungan dari adanya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa ternyata tidak hanya industri dan lingkungan hidup saja yang tidak terlindungi namun masyarakat pun tidak terlindungi. Selain itu ternyata biaya yang dihabiskan oleh perusahaan dalam mengatasi sengketa mengenai lingkungan hidup ini sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan jika melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan undang-undang sejak awal beroperasinya perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan praktek yang terjadi dilapangan tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab perdata perusahaan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pencemaran air belum mengakomodasi semua kepentingan dengan baik, terbukti dengan masih banyaknya kerugian dari segi industri, lingkungan hidup dan masyarakat. Pemerintah tetap dituntut untuk lebih berperan aktif baik itu dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara langsung maupun dalam pembinaan masyarakat agar masyarakat konsisten dengan tuntutananya untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup.

Dampak Positif Dan Negatif Dari Penerapan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Industri Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi lingkungan khususnya air yang tercemar dapat diindikasikan akibat adanya itikad buruk dari perusahaan industri untuk tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diwajibkan dalam undang-undang yang berlaku. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan industri untuk mengembangkan usahanya, perusahaan industri harus merubah pola berfikir yang hanya mengukur keuntungan dari sisi finansial, namun terdapat keuntungan lainnya yang dapat diperoleh tidak hanya keuntungan finansial, bahkan dalam jangka panjang keuntungan tersebut dapat mendatangkan keuntungan finansial yang berlipat.

Paradigma berfikir yang berkembang dalam lingkungan perusahaan industri adalah perusahaan industri lebih untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya secara finansial, hal ini dapat dihubungkan dengan aspek hukum karena dalam hukum perdata penegakannya dirasa lemah seperti dikatakan oleh Otto Sumarwoto bahwa perusahaan industri memperhitungkan biaya berdamai lebih murah dibandingkan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan¹⁴, walaupun pada kenyataannya dilapangan, biaya tersebut tidak lebih murah. Paradigma berfikir seperti ini harus berubah sehingga dapat terbentuk pola pikir dari perusahaan industri yang bersifat sukarela untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Otto Soemarwoto sistem sukarela ini disebut Atur-Diri-Sendiri (ADS), ada empat alasan yang melatarbelakangi praktek lingkungan hidup sukarela oleh dunia bisnis, yaitu:¹⁵

1. mereka ingin lepas dari peraturan kaku pemerintah yang menjepit dan ingin bebas mengembangkan teknologi lingkungan hidup yang *cost effective*.

paradigma berfikir pencegahan pencemaran adalah menguntungkan sudah dibuktikan oleh sebagian perusahaan industri maka proses pembangunan semakin dekat dengan keseimbangan seperti yang diharapkan dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. kesadaran bahwa perundang-undangan lingkungan hidup tidaklah statis, tetapi berubah dari waktu ke waktu.

Lewat perubahan itu mereka berharap dapat mempengaruhi perkembangan perundang-undangan, sehingga perubahan itu tidak saja menguntungkan bagi lingkungan hidup melainkan juga bagi dunia usaha.

3. dengan pendekatan baru yang atur diri sendiri (ADS) dunia usaha ingin menangkal kritik Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertubi-tubi, yang tidak jarang dengan demonstrasi, boikot, dan tuntutan di pengadilan.

Untuk itu mereka mengembangkan teknik membuat laporan kinerja lingkungan hidup yang dapat diuji (*testable*), lalu laporan itu diumumkan, dan terbuka untuk dikritik.

¹⁴ Pendapat Otto Somarwoto dikutip dalam Milis IPLHI: Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia, *Selamatkan Lingkungan Hidup dengan cara egois*, TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan <http://www.terranet.or.id>
<http://www.mail-archive.com/iplhi@terranet.or.id/msg00026.html> 20 Jun 01 03:33 WIB

¹⁵ *Ibid.*

Memang hal itu masih harus menghadapi *a priori*, tapi penangkalan preventif lebih efektif dan murah daripada penangkalan reaktif.

4. mereka ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi dengan masyarakat, karena kepercayaan adalah unsur penting dalam pemasaran.

Dalam kaitannya dengan sumber daya air dan kondisi oleh yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, selain keuntungan yang disebutkan Prof Otto tersebut yang mungkin diperoleh oleh perusahaan industri, perusahaan industri juga dapat memperoleh keuntungan dengan berlimpahnya sumber daya air yang diperlukan dalam proses produksinya dalam jangka panjang seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan oleh industri.

Oleh karena itu, banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan industri dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Keuntungan tersebut harus disadari memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pandangan industri yang hanya berfikir bahwa pengelolaan lingkungan hidup memberikan kerugian secara finansial terhadap perusahaan karena pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan biaya yang besar.

Adanya kesadaran dari semua pihak untuk melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup maka keseimbangan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan dapat terwujud. Kesadaran semua pihak yang terlibat dalam pembangunan merupakan kondisi ideal dalam pembangunan nasional, hal ini membutuhkan upaya yang berat dari pemerintah sebagai ujung tombak dalam pembangunan, pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting disamping pembentukan ketentuan hukum yang terintegrasi dan baik.

Dalam konteks penelitian ini ketentuan perundang-undangan secara hirarki telah cukup terintegrasi antara lain ketentuan mengenai kewajiban perusahaan industri untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah terintegrasi dengan baik dan dan begitu juga dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas mengenai

tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tanggung jawab perdata perusahaan industri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap pihak yang merugikan pihak lain maka pihak yang merugikan tersebut wajib memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, namun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki kekhususan yaitu dianutnya prinsip tanggung jawab mutlak yang diatur dalam Pasal 88 yang dianggap lebih memenuhi rasa keadilan karena beban pembuktian tidak terletak pada pihak yang merasa dirugikan namun tetap dalam batas-batas yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ketentuan perundang-undangan telah secara lengkap mengatur mengenai hubungan antara industri dan lingkungan hidup khususnya mengenai tanggung jawab perdata, namun kenyataan yang terjadi adalah ketentuan ini tidak cukup melindungi seluruh kepentingan yang ada, sehingga masih diperlukan perubahan sehingga ketentuan tersebut dapat relevan dengan kondisi dan kepentingan yang ada melalui proses kerjasama yang baik oleh seluruh pihak yang terkait, dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan kesadaran dari seluruh pihak yang terkait baik perusahaan industri, masyarakat, pemerintah atau penegak hukum untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997.
- A. Sonny Keraf, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Kumpulan makalah *Environmental Law and enforcement training*), 2000.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

J.C.T. Simurankir dan Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, Djambaran, Jakarta, 1987.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Moh. Kusnaeni dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bagian V Jilid A Binacipta 1982

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antimoni Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Web Kabupaten Bandung, <http://www.bandungkab.go.id>, *Kawasan Industri*, 13 Desember 2006.

_____ , *Lingkungan Hidup*, 15 September 2006, generated 5 Maret 2007, pukul 15:16.

Milis IPLHI: Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia, *Selamatkan Lingkungan Hidup dengan cara egois*, TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
<http://www.mail-archive.com/iplhi@terranet.or.id/msg00026.html> 20 Jun 01 03:33 WIB

DAFTAR PERATURAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153)

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan